



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331- 330224,333147, 334267, 337422 * Faximile 0331-339029
Laman www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR **4949** /UN25/PG/2016

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/PER/V/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Riset dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0175/O/1995 sebagaimana diubah dengan Kepmendikbud Republik Indonesia Nomor 275/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 02/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2016 – 2020.